



**P U T U S A N**

Nomor 484/PDT/2020/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.SHANKAR SUNDERDAS MANGHWANI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Banceuy Permai BP.24/E-16, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumurbandung, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula "Tergugat I".
- 2. TAHMID TIRTA PRADJA, S.H., Sp.1.**, Notaris di Bandung, berkantor di Jl. Suryalaya IV, No.12, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula "Tergugat III".
- 3. KOSHII (H.K.) LIMITED**, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Hong Kong, beralamat di Flat/RM D, 3/F, Kings Garden, 66 Conduit RD, Mid Levels, Hong Kong ;
- 4. NAREN MANGHWANI**, Warga Negara Jepang, yang kedudukannya sebagai anggota Direksi Koshii (H.K.) Ltd, Perusahaan beralamat di kantor Koshii (H.K.) Ltd. yaitu Flat/RM D, 3/F, Kings Garden, 66 Conduit RD, Mid Levels, Hong Kong, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemanding III semula Tergugat II dan Turut Tergugat".

Dalam hal ini para Pemanding memberi kuasa kepada DR. Humphrey R Djemat,SH.LLM, dkk, para Advokat pada Kantor Hukum Gani Djemat & Partners Advocates/Solicitors, beralamat di Gedung Priamanaya Energi, Lantai 3,Jl.Proklamasi No.53 Jakarta -10320, berdasarkan 3 (tiga) Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020 dan 22 Mei 2020, selanjutnya disebut para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

*Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

PT KADOTA TEXTILE INDUSTRIES, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jl. Dusun Walahar 1, RT. 002 RW.001, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Aisyah Rusydiyanti, S.Ag., S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada PRESTIGIO LAW FIRM yang beralamat di Citylofts Sudirman Lantai 28 Unit 28.22 Jalan K.H. Mas Mansyur No.121 Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa nomor 001/DIR-KTI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula "Penggugat".

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 September 2020 Nomor:484/PDT/2020/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan Register Perkara No. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penggugat** adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta pendirian nomor: 73 tertanggal 26 April 1996, dibuat dihadapan Notaris AMRUL PARTOMUAN POHAN, S.H., L.L.M., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 19 Februari 1997 dengan nomor: C2-1168 HT.01.01.Th.97 yang telah dilakukan perubahan-perubahan yang dimana perubahan terakhir berdasarkan akta No. 01 tertanggal 16 Agustus 2018 dengan Surat Keputusan ("SK") nomor SK AHU-0017823.AH.01.02.Tahun 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ("SP") nomor SP AHU-AH.01.03-0237633 sebagaimana tercantum dalam Profil Perusahaan yang diunduh dari situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Dirjen AHU") oleh Verdy Juniarto pada tanggal 31 Agustus 2018 ("Profil Perusahaan") (**Bukti-P1**);

*Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tergugat I** adalah perseorangan yang menurut Profil Perusahaan (**Bukti-P1**) merupakan mantan Direktur pada **Penggugat** yang telah diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Akta nomor 26 tanggal 4 Februari 2014 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-20520, yang kemudian diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0117957 maupun sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502, yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur maupun Direktur Utama pada **Penggugat** berdasarkan Akta nomor 1 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mita Sulastita, S.H., M.Kn. dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0237633;
3. **Tergugat II** adalah pemegang 2.412 lembar saham pada **Penggugat** menurut Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), baik berdasarkan Akta nomor 264 tanggal 28 Juni 2010 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-17634, Akta nomor 22 tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0160701, Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0117957 maupun Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502;
4. **Tergugat III** adalah Notaris yang menurut Profil Perusahaan (**Bukti P1**), telah membuat dan mendaftarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0117957 maupun Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502 dengan SK nomor AHU-0008453.AH.01.02.Tahun 2018;
5. **Turut Tergugat** adalah perseorangan yang merupakan Komisaris pada **Penggugat** menurut Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), berdasarkan Akta nomor 264 tanggal 28 Juni 2010 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-17634, Akta nomor 22 tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0160701, Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0117957 maupun Komisaris Utama pada Perseroan, menurut Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502;
6. **Penggugat** telah menggugat Koshii (Japan) Co., Ltd. sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang yang beralamat di Maya Building 2<sup>nd</sup> Floor, 1-Chome 2-5 Minami Honmachi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0054 Jepang ("Koshii (Japan)") ke Pengadilan Negeri Osaka atas Kasus Permintaan pembayaran jual beli nomor 7389;

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atas gugatan **Penggugat** terhadap kasus tersebut telah ditetapkan Putusan Pengadilan Negeri Osaka tertanggal 17 November 2016 yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah uang USD 177.134,41 dan terhadap diantaranya USD 50.421,92 sejak tanggal 23 Februari 2014, USD 51.229,08 sejak tanggal 8 Maret 2014, USD 40.120,50 sejak tanggal 29 Maret 2014, USD 35.362,91 sejak tanggal 15 April 2014, uang sebesar 2% per bulan sampai dengan pelunasan masing-masing;
  - Biaya gugatan ditanggung tergugat;
  - Keputusan ini dapat dieksekusi sementara.
8. Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Osaka tertanggal 17 November 2016 tersebut, Koshii (Japan) mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Osaka tertanggal 17 November 2016 (**Bukti-P2**);
9. Atas permohonan banding tersebut, Koshii (Japan) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2017 di Pengadilan Tinggi Osaka (**Bukti-P3**);
10. Sehubungan dengan memori banding tersebut **Penggugat** yang saat itu sebagai Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Februari 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Osaka (**Bukti-P4**);
11. Menurut Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), **Tergugat I** telah diangkat menjadi Direktur **Penggugat** berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 (**Bukti-P5**) dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0117957, padahal Suntech Kadota Limited (dalam likuidasi) selaku pemegang saham pada Penggugat menurut Akta nomor 264 tanggal 28 Juni 2010 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-17634 pada Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), PT Insansandang Internusa sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 264 tanggal 28 Juni 2010 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-17634 pada Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), Kadota Co., Ltd. sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 22 tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0160701 pada Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), dan Aoyama Sangyo Co., Ltd. sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 22 tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0160701 pada Profil Perusahaan (**Bukti-P1**) tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") maupun hadir pada RUPS dengan agenda pengangkatan **Tergugat I** sebagai Direktur;

*Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



12. Selain itu menurut Profil Perusahaan (**Bukti-P1**), pada tanggal 16 April 2018 telah terdaftar Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 (**Bukti-P5**) yang dibuat oleh/dihadapan **Tergugat III** dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502 yang disertai dengan dikeluarkannya SK atas Akta tersebut dengan nomor AHU-0008453.AH.01.02.Tahun 2018 oleh Dirjen AHU, tentang adanya pengambilan keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- Perubahan Nama:

Nama **Penggugat** sebelumnya adalah PT Kadota Textile Industries berubah menjadi PT Guna Kadota Manunggal

- Perubahan Susunan Pengurus:

Komisaris Utama : Naren Manghwani (**Turut Tergugat**)

Direktur Utama : Shankar Sunderdas Manghwani (**Tergugat I**)

Direktur : Kazuto Hayashi

- Perubahan Susunan Pemegang Saham:

Aoyama Sangyo Co., Ltd. dengan total saham sebesar 1.876 lembar saham beralih kepada PT Insansandang Internusa dan Otong Tjandradinata dengan masing-masing saham sebesar 938 lembar saham;

13. Berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 (**Bukti-P5**) pengambilan keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dilakukan melalui RUPS yang diselenggarakan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan dilaksanakan di tempat kedudukan **Penggugat**. RUPS tersebut dihadiri oleh **Tergugat I** dan **Turut Tergugat**, yang dimana **Turut Tergugat** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Tergugat II** selaku pemegang saham sebanyak 2.412 (dua ribu empat ratus dua belas) lembar saham di **Penggugat**.

14. Perubahan pengurus, perubahan nama dan peralihan saham perseroan harus dilakukan melalui RUPS dengan cara melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang berbunyi:

***"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan"***

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



*Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”*

Pasal 81 ayat (2) UUPT, yang berbunyi

*“Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.”*

Dan pasal 82 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:

*“Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.”*

15. Berdasarkan rekaman *closed-circuit television* (“CCTV”) **Penggugat (Bukti-P6)** bahwa RUPS yang seharusnya dilaksanakan di tempat kedudukan **Penggugat**, tidak dihadiri oleh **Tergugat III**, Suntech Kadota Limited (dalam likuidasi) atau wakilnya sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 264 tanggal 28 Juni 2010 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-17634, Otong Tjandradinata atau wakilnya sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 264 tanggal 28 Juni 2010 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-17634, PT Insansandang Internusa atau wakilnya sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 264 tanggal 28 Juni 2010 dengan nomor SP AHU-AH.01.10-17634, Kadota Co., Ltd. atau wakilnya sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 22 tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0160701 dan Aoyama Sangyo Co., Ltd. atau wakilnya sebagai pemegang saham menurut Akta nomor 22 tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0160701 seperti tercantum pada Profil Perusahaan (**Bukti-P1**);

16. Oleh karena tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, yang dalam hal ini **Tergugat II** diwakili oleh **Turut Tergugat** dalam menyelenggarakan RUPS dan mengambil keputusan untuk membuat Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502 tanpa mempertimbangkan suara dari pemegang saham yang lain karena hampir seluruh **pemegang saham pada Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri RUPS dan tidak pernah hadir dalam RUPS**, sehingga syarat pemanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS perubahan pengurus, perubahan susunan pemegang saham dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (1), 81 ayat (2), dan 82 ayat (1) UUPT tidak terpenuhi. **Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menyelenggarakan RUPS dengan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada**

*Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



seluruh pemegang saham, sehingga RUPS tersebut adalah tidak sah dan hasil keputusan RUPS yang dituangkan ke dalam Akta No. 11 tertanggal 19 Maret 2018 (Bukti-P5) adalah batal demi hukum, oleh karena itu pengangkatan Tergugat I menjadi Direktur maupun Direktur Utama adalah tidak sah;

17. Tergugat III telah membuat dan mendaftarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0117957 maupun Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 (Bukti-P5) dengan nomor SP AHU-AH.01.03-0148502 ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana pembuatan dan pendaftaran Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena Akta tersebut dibuat dalam bentuk risalah RUPS yang menyatakan bahwa Tergugat III menghadiri RUPS padahal Tergugat III tidak pernah menghadiri RUPS yang dibuktikan dengan rekaman CCTV Penggugat (Bukti-P6), sehingga kebenaran dari keputusan RUPS yang tercantum dalam Akta tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan Akta tersebut juga dibuat tanpa memperhatikan proses penyelenggaraan RUPS, sehingga tidak terpenuhinya syarat pemanggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS mengenai perubahan pengurus, peralihan saham, dan perubahan Anggaran Dasar pada pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) UUPT;

18. Atas dasar Akta No. 11 tertanggal 19 Maret 2018 (Bukti-P5) yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat III secara melawan hukum dan SK nomor AHU-0008453.AH.01.02.Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Dirjen AHU, Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2018 bertindak untuk dan atas nama Penggugat dengan mengaku sebagai Direktur maupun Direktur Utama pada Penggugat mencabut seluruh gugatan saat banding pada Perkara Permintaan Pembayaran Jual Beli No.: 7389 antara Koshii (Japan) sebagai Pemanding dan Penggugat sebagai Terbanding (Bukti-P7), yang mana tahun 2018 Koshii (Japan) diwakili oleh Turut Tergugat selaku pemegang saham mayoritas Koshii (Japan) yang memiliki hubungan kakak beradik dengan Tergugat I (Bukti-P8). Atas pencabutan seluruh gugatan saat banding yang diajukan Tergugat I tersebut, Pengadilan Tinggi Osaka sudah menerima pencabutan seluruh gugatan pada Perkara Permintaan Pembayaran Jual Beli No.: 7389 antara Penggugat dengan Koshii (Japan) (Bukti-P7);

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyatakan bahwa “*Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan*” dan berdasarkan Pasal 12 (6) Anggaran Dasar **Penggugat** menyatakan bahwa “Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.....”, selanjutnya Pasal 1 huruf e Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/209 tanggal 25 November 2009 Peraturan IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu memberikan penjelasan dari definisi “benturan kepentingan”, “*benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud*”. Sehingga **Tergugat I tidak berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam melakukan Pencabutan Seluruh Gugatan** dalam Perkara Permintaan Pembayaran Jual Beli No.: 7389 dalam perkara antara **Penggugat** melawan Koshii (Japan);
20. Oleh karena **Tergugat I** tidak berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat karena pengangkatan **Tergugat I** menjadi Direktur maupun Direktur Utama adalah tidak sah dan **Tergugat I** memiliki benturan kepentingan, maka **Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak untuk dan atas nama Penggugat melakukan Pencabutan Seluruh Gugatan dalam Perkara Permintaan Pembayaran Jual Beli No.:7389 dalam perkara antara Penggugat melawan Koshii (Japan);**
21. Kerugian yang diterima Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah nilai pembayaran yang dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Osaka tertanggal 17 November 2016 yaitu dengan total sebesar USD 177.134,41 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat Dolar Amerika Serikat dan empat puluh satu sen) sebagai pembayaran pokok ditambah kewajiban pembayaran bunga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Osaka hingga

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



diterimanya pembayaran yakni sebesar 2% per bulan dengan total bunga sebesar USD 223.490,54 (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh Dolar Amerika Serikat dan lima puluh empat sen), yang dimana total bunga ini hanya baru dihitung hingga bulan Juni 2019 dan ditambah sisa kewajiban pembayaran bunga yang belum diperhitungkan yakni sebesar 2% per bulan sejak bulan Juni 2019 sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Pembayaran pokok I sebesar USD 50.421,92 (lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh dua sen) ditambah USD 64.540,06 (enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat dan enam sen) sebagai bunga yang dihitung sejak tanggal 23 Februari 2014 hingga Juni 2019 dan ditambah bunga sebesar 2% per bulan sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
- Pembayaran pokok II sebesar USD 51.229,08 (lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan Dolar Amerika Serikat dan delapan sen) ditambah USD 64.548,64 (enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan Dolar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen), sebagai bunga yang dihitung sejak tanggal 8 Maret 2014 hingga Juni 2019 dan ditambah bunga sebesar 2% per bulan sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
- Uang sebesar USD 40.120,50 (empat puluh ribu seratus dua puluh Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ditambah USD 50.551,83 (lima puluh ribu lima ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tiga sen), sebagai bunga yang dihitung sejak tanggal 29 Maret 2014 hingga Juni 2019 dan ditambah bunga sebesar 2% per bulan sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
- Uang sebesar USD 35.362,91 (tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh satu sen) ditambah USD 43.850,01 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat dan satu sen), sebagai bunga yang dihitung sejak tanggal 15 April 2014 hingga Juni 2019 dan ditambah bunga sebesar 2% per bulan sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*.

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



Dengan demikian total kerugian yang diterima oleh **Penggugat** karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah sebesar USD 400.624,95 (empat ratus ribu enam ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh lima sen) ditambah total bunga sebesar 2% per bulan sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;

22. Atas dasar tindakan yang dilakukan **Para Tergugat**, serta mengacu kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) yang menyatakan bahwa:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Maka **Para Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**;

23. Maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, **Penggugat** menuntut kepada **Para Tergugat** yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk wajib membayar ganti rugi *Materiil* kepada **Penggugat** dengan total kerugian sebesar USD 397.082,82 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh dua sen) dan ditambah total bunga sebesar 2% per bulan sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;

24. Oleh karena **Penggugat** telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila atas kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang harus dibayarkan oleh **Para Tergugat** terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas gugatan ini yang dilaksanakan oleh **Para Tergugat**;

25. Adanya kekhawatiran **Penggugat** apabila **Para Tergugat** tidak mematuhi isi Putusan ini, meskipun Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menghukum **Para Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan pada **Penggugat**, apabila ternyata **Para Tergugat** lalai memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

26. Gugatan **Penggugat** ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg, maka

*Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vorbaar bijvoorraad*) meskipun ada Bantahan/*Verzet*, Banding maupun Kasasi serta Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh **Para Tergugat** atau oleh Pihak Lainnya;

27. Oleh karena **Para Tergugat** sebagai Pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka telah patut dan memenuhi rasa keadilan hukum apabila **Para Tergugat** dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka **Penggugat** mengajukan petitum agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil keputusan yang dituangkan ke dalam Akta No. 11 tertanggal 19 Maret 2018 adalah batal demi hukum dan oleh karena itu **Tergugat I** tidak berhak bertindak untuk dan atas nama **Penggugat**;
3. Menyatakan, **Para Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada **Penggugat** atas kerugian *Materiil*, yaitu kewajiban pembayaran berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Osaka berupa pembayaran pokok dan bunga yang diperhitungkan hingga bulan Juni 2019 dengan total kerugian sebesar USD 400.624,95 (empat ratus ribu enam ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh lima sen) dan ditambah total bunga sebesar 2% per bulan sejak bulan Juni 2019 sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*.
5. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan secara tanggung renteng terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila **Para Tergugat** tidak menjalankan isi putusan perkara ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vorbaar bijvoorraad*) meskipun ada bantahan/*Verzet*, Banding maupun Kasasi serta Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh **Para Tergugat** atau oleh Pihak Lainnya.

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan Gugatan *a quo*.

Demikian gugatan ini diajukan. Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI :**

- I. PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN /DISKUALIFIKASI DAN PREMATUR :

- Bahwa Penggugat sebagai Pesero dari PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES tidak bisa mengajukan gugatan karena PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES/Penggugat mutlak memerlukan person sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES/Penggugat adalah suatu **artificial person**, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Jadi yang harus mewakili PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES/Penggugat di dalam maupun di luar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Karena Penggugat sebagai Perseroan dalam menggugat tidak diwakili oleh Direksinya, maka Gugatan Penggugat diskualifikasi dan harus ditolak seluruhnya;
- Bahwa Penggugat adalah Perseroan badan Hukum yang didalam gugatannya tidak menyebutkan siapa yang mewakili perseroan tersebut dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Direksi berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 yang ternyata dasar dibuatnya Akta aquo berdasarkan akta-akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. 943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG;
- Bahwa SUNTECH KADOTA telah ganti nama menjadi KADOTA CO.Ltd yang perubahannya tidak pernah dilakukan RUPS dan tidak diberitahukan ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian maupun kepada Turut Tergugat sebagai pemegang saham 36% sehingga perubahan nama tersebut cacat hukum, anggap saja perubahan ganti

*Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



nama itu benar bukankah SUNTECH KADOTA sebagai pemegang saham 36 % sudah dilikwidasi seperti diakuinya Penggugat dalam butir 11, sehingga KADOTA CO.Ltd tidak bisa melakukan perbuatan hukum apapun apalagi mengadakan RUPSLB untuk membuat Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 dan pemegang Saham dalam Akta No.01 adalah AOYAMA SANGYO CO.Ltd yang didasarkan pada Akta-Akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. 943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG dengan demikian terbukti Akta No.1 prematur, cacat hukum dan melanggar hukum dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, karena didasarkan pada causa yang tidak halal;

## II.EKSEPSI PENGGUGAT SALAH ALAMAT DAN BERLEBIHAN:

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menggugat Tergugat I selaku pribadi, padahal berdasarkan Akta No.11 kedudukan Tergugat I sebagai Direktur Utama, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tidak bisa dikaitkan dengan urusan pribadi, dengan demikian Gugatan Penggugat salah alamat;
- Bahwa Tergugat II selaku pemegang saham tidak bisa digugat, karena tidak terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap semua kegiatan perusahaan PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES, sehingga tidak bisa diajukan sebagai pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, dengan demikian gugatan penggugat telah salah alamat dan harus didiskwalifikasi, karena Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya;
- Penggugat juga salah alamat menggugat Notaris sebagai Tergugat III, karena pada prinsipnya tugas Notaris membuat RUPSLB berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kerawang No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, sehingga Notaris bukan merupakan bagian dari Perusahaan PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES dengan demikian gugatan Penggugat juga salah alamat karena menggugat Notaris sebagai Tergugat III dan pada prinsipnya tugas Notaris membuat RUPSLB berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kerawang No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, tidak bisa dimintai pertanggung jawaban,karena bukan merupakan bagian dari Perusahaan PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES, dengan demikian gugatan Pengugat sangat berlebihan dan salah alamat;

*Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



- Bahwa dalam Akta no.11 tanggal 19 Maret, dimana Turut Tergugat adalah selaku salah satu Komisaris di PT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIES berdasarkan Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. 943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG yang 2018, maka Komisaris tidak terlibat langsung maupun tidak langsung atas tindakan Direksi yang mengakibatkan kerugian terhadap semua kegiatan perusahaan PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES, bahkan Turut Tergugat mempunyai kewenangan untuk mempermasalahkan Direksi apabila tidak bisa menjalankan kewajibannya apalagi sampai perusahaan merugi, maka berdasarkan uraian diatas terbukti Penggugat salah alamat menggugat Turut Tergugat selaku pribadi, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat obscur, tidak jelas dan prematur dalam membuat Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

### III. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK :

- Bahwa kenapa Penggugat hanya menggugat Tergugat I, II dan Turut Tergugat sedangkan Para Pemegang saham yang sesuai Putusan Pengadilan yang sudah in craht van gewijsde No. No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018 “ Menyatakan bahwa PT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIE kembali kepada keadaan (kondisi) nya semula sebelum **tanggal 3 November 2010** (null and void) dengan :  
Susunan Pemegang Saham :

1. Suntech Kadota Ltd : 36 %
2. Tn. Otong Tjandradinata : 14 %
3. PT. Insansansandang Internusa : 14 %
4. Koshii (H.K) Ltd : 36 %

Dst.....

Dengan demikian Gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak menggugat Para Pemegang Saham lainnya tersebut diatas.

Kalau Penggugat tetap menggunakan Akta No.1 sebagai dasar kepemilikan saham apa dasar hukumnya bukankah sudah jelas Penggugat harus tunduk pada Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. 943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG, hal ini diakui Penggugat sendiri dalam Surat Pemberitahuan dari Penggugat tertanggal 29 November 2019, yang mengacu pada pelaksanaan atas Putusan MA No.256 k/Pdt/2016, berarti

*Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



Penggugat juga menyangsikan/meragukan keabsahan dari Akta No.01, tanggal 16 Agustus 2018;

Bukankah tindak lanjut dari Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. 943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG untuk melaksanakan RUPSLB adalah Penetapan No.147/Pdt/P/2018/PN.Kwg, kemudian diterbitkan Akta No.11 tanggal 19 Maret 2018, dan sudah keluar SK Pengesahan AHU 0008453.aqh.01.02 tahun 2018, tanggal 16 April 2018, kenapa Penggugat memaksakan membuat RUPSLB dan menerbitkan Akta No.01 dan masih saja menggunakan Akta No.01 untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan Gugatan ini yang jelas-jelas keabsahan Akta No.01 diragukan karena dibuat dari dasar hukum yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. 943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tertanggal 20 Juni 2019 yang diperbaiki tanggal 11 Februari 2020, kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon tertuang pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat sebagai Pesero dari PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES tidak bisa mengajukan gugatan karena PT/Penggugat mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena PT/Penggugat adalah suatu artificial person, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Jadi yang harus mewakili PT/Penggugat di dalam maupun di luar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Karena Penggugat sebagai Perseroan dalam menggugat tidak diwakili oleh Direksinya, maka Gugatan Penggugat Prematur dan harus ditolak seluruhnya;

GUGATAN PENGGUGAT OBSCURE LIBEL, hal ini didasarkan pada :

4. Bahwa materi gugatan Penggugat sangat rancu dan tidak jelas (obscure libel) antara posita yang satu dengan posita yang lain saling bertolak belakang tidak sinergi saling berhubungan, berakibat pihak-pihak yang digugat menjadi keliru, dimana dalam posita awal Penggugat menggugat KOSHII (H.K)/HONGKONG Ltd yang beralamat di Hongkong sebagai

*Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



Tergugat II tetapi materi Posita Gugatannya menceritakan KOSHII JEPANG yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II dan tidak pernah dilakukan KOSHII HONGKONG dan perkara tersebut telah dihentikan berdasarkan Surat Penarikan Perkara, dengan artian perkaranya sudah ditutup, sehingga sudah tidak ada permasalahan hukum lagi;

5. Namun demikian Tergugat II akan jelaskan sbb :

- Bahwa yang digugat Penggugat sebagai pihak adalah KOSHII HONGKONG/Tergugat II tetapi Penggugat menceritakan masalah pengiriman barang Penggugat ke KOSHII Jepang yang tidak ada Sales Contract, sedangkan barang-barang yang dikirim Penggugat banyak cacat, sehingga KOSHII JEPANG mengajukan complaint kepada Penggugat, tetapi complaint KOSHII JEPANG tidak ditanggapi oleh Penggugat dan bagaimana KOSHII JEPANG bisa melakukan pembayaran terhadap barang cacat yang tidak laku dijual, apalagi tidak ada Sales Contractnya, bahkan tindakan Penggugat sungguh aneh sehingga KOSHII JEPANG meragukan itikad baik dari Penggugat dan yang lebih mengherankan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Osaka sekitar tahun 2013 bahkan Pengadilan Osaka memberikan hasil test laboratorium, bahwa complaint yang diajukan KOSHII JEPANG **tentang barang cacat yang dikirim Penggugat betul adanya;**

- Bahwa yang sangat aneh Pengadilan Jepang bisa mengabulkan gugatan Penggugat padahal bukti2 tentang barang cacat sdh dibenarkan oleh tes laboratorium dan dibenarkan oleh Pengadilan Osaka, kemudian KOSHII JEPANG mengajukan Banding, di tingkat Banding Pengadilan Osaka menghentikan kasus tersebut berdasarkan surat permintaan Penarikan Perkara yang diajukan oleh Tergugat I selaku DIRUT dalam Akta No.11 dan disetujui oleh Pengadilan Osaka, sehingga perkara tidak berlanjut, seharusnya Penggugat menggugat Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dalam Akta No.11, bukan menggugat Tergugat I secara pribadi, dengan demikian terlihat uraian gugatan Penggugat tidak ada konsistensi dan korelasi Gugatannya kepada Tergugat I secara pribadi, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

6. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang mencampur adukan antara permasalahan pengiriman barang ke KOSHII JEPANG dan Akta No.11 yang saat ini sedang diuji dalam perkara perdata dan sudah sampai

*Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



tahap Kasasi, menunjukkan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas/Obscur libel, lalu apa yang dimaksud dengan Gugatan Penggugat ini. Apakah tentang pencabutan Tergugat I selaku Dirut yang mengakibatkan kerugian Penggugat atau tentang pengujian dari Akta No.11, apabila yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat mempersoalkan Tergugat I sebagai Dirut dalam Akta 11 adalah salah karena Akta No.11 tanggal 19 Maret 2018 didasarkan pada Putusan No. No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/ 2015/PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018 yang telah Incraht van gewijsde yang sudah ditindak lanjuti dengan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg produk hukumnya adalah Akta No.11 telah terbit SK Pengesahan AHU 0008453.aqh.01.02 tahun 2018, tanggal 16 April 2018 bukan Akta No.01, tanggal 16 Agustus 2018, dengan demikian Akta No.11 tanggal 19 Maret 2018 sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian jelas antara dalil Gugatan Penggugat yang satu dengan lainnya tidak ada korelasi hukum yang jelas, yang berakibat Gugatan Penggugat aneh tidak sesuai dengan hukum Cara di Indonesia, hal ini menunjukkan ketidak mengertian Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, karena Akta No.01 dibuat melanggar Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, bukankah pada Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg yang berhak melakukan RUPSLB adalah Tergugat I, II (sebagai Pemegang Saham) dan Turut Tergugat sebagai Komisariss Utama;

- Dengan demikian terbukti Akta No.01 dibuat didasarkan pada Akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018, apalagi salah satu pemegang saham dalam Akta No.01 adalah SUNTECH KADOTA yang sudah ganti nama KADOTA CO.Ltd yang sudah dilikwidasi seperti diakuinya Penggugat dalam butir 11 dalam Perkara Gugatan ini, bagaimana bisa perusahaan yang sudah dilikwidasi dapat melakukan perbuatan hukum dan masih memberikan suara dalam RUPS, dengan demikian jelas itikad tidak baik dari pemilik saham SUNTECH KADOTA yang sudah ganti nama menjadi KADOTA CO.Ltd sengaja mengelabui hukum di Indonesia jelas perbuatan KADOTA CO.LTD telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan telah memberikan keterangan palsu dan tindakan ini bisa berakibat fatal bagi KADOTA CO.Ltd;

**AKTA NO.01 DITERBITKAN SECARA PREMATUR DAN CACAT HUKUM**

*Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menggugat perkara ini berdasarkan Akta no.01, tanggal 16 Agustus 2018, sedangkan akta No.01 bermasalah karena dibuat tidak berdasarkan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Bdg sebagai tindak lanjut dari Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, apabila Penggugat ingin membuat Akta No.01 sebagai bahan untuk mengajukan Gugatan seharusnya, Akta No.11 diuji dahulu secara hukum untuk dibatalkan, apakah Akta No.11 benar atau tidak benar secara hukum, setelah Akta No.11 dibatalkan baru Penggugat dapat melakukan RUPSLB, bagaimana Penggugat menggugat dengan berdasarkan Akta No.01 yang dibuat diluar Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg yang belum jelas kedudukan hukumnya dan dibuat berdasarkan Akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018;  
Bahwa bagaimana Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018, diterbitkan berdasarkan suara pemegang saham KADOTA CO. Ltd yang dahulu bernama SUNTECH KADOTA pemegang Saham 36 % yang sudah dilikwidasi yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya dan dalam Perkara No.352/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang sudah sampai pada tahap Kasasi, dan suara pemegang saham AOYAMA SANGYO CO.Ltd yang telah mengambil alih saham dari PT. INSAN SANDANG INTERNUSA HANYA 14 % dan OTONG TJANDRADINATA HANYA 14 % sementara akta-akta yang didasarkan untuk pengalihan pemegang saham tersebut telah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT. G/2014/PN.BDG, sehingga pelaksanaan pembuatan Akta No.01, tanggal 16 Agustus 2018 tidak bisa memenuhi quorum seperti yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sekarang Akta No.01, tanggal 16 Agustus 2018 apalagi akta no.01 tersebut dibuat tidak berdasarkan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat perkara ini apugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;
7. Bahwa bagaimana SUNTECH KADOTA sebagai pemegang saham 36% sudah berganti nama menjadi KADOTA CO.Ltd sementara penggantian nama tersebut tidak pernah disampaikan dalam RUPSLB para pemegang saham bukankah salah satu pemegang saham 36% adalah Tergugat II yang tidak pernah diundang untuk melakukan RUPSLB untuk penggantian

*Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO. Ltd, dan seharusnya penggantian nama tersebut juga sudah didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan nyatanya perubahan ganti nama dari SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO. Ltd belum didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan demikian banyak rekayasa yang dibuat oleh KAZUTO HAYASI sebagai Direktur KADOTA CO. Ltd untuk menghapuskan jejaknya dalam merekayasa hukum di Indonesia, yang kemudian menghentikan Tergugat I sebagai Direktur dan Turut Tergugat sebagai Komisaris Utama dalam akta **tanggal 3 November 2010 secara semena-mena** bahkan dalam Akta No.01 disebutkan penghentian Turut Tergugat yang tidak dijelaskan pemegang saham yang mana, kalau pemegang sahamnya KADOTA CO.LTD dh. SUNTECH KADOTA bukankah sudah dijelaskan diatas sudah pailit/dilikwidasi tidak sah dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum termasuk mewakili sebagai pemegang saham, sehingga tidak berhak untuk memberikan suaranya, kemudian AOYAMA SANGYO CO.Ltd kepemilikan sahamnya tidak sah karena kepemilikan sahamnya didasarkan pada akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018 yang telah Incraht van gewijsde, sehingga pemberhentian Turut Tergugat dalam Akta 01 tidak jelas dan cacat hukum sehingga Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 harus dibatalkan karena telah digunakan untuk perbuatan yang melanggar aturan hukum;

8. Bukankah SUNTECH KADOTA meskipun sudah berganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd. Tidak bisa mewakili sebagai pemegang saham dan tidak bisa digunakan untuk memberikan suara dalam menerbitkan Akta no.01, tanggal 16 Agustus 2018 apalagi mengajukan gugatan dalam perkara No.236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, dengan demikian Penggugat telah melakukan penipuan dan kebohongan publik seolah-olah SUNTECH KADOTA yang sudah berubah nama/ganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd dengan mudah dilakukan tanpa adanya prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dengan demikian Sdr. KAZUTO HAYASI sebagai WNA tidak menghormati hukum di Indonesia dan tunduk pada aturan hukum di Indonesia dan melakukan penyelewengan hukum kemudian mendaftarkan Akta No.01 ke Dirjen AHU dan PMA, oleh karena itu gugatan ini dibuat untuk menutupi semua kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukannya, apalagi KAZUTO HAYASI adalah pemegang saham dari SUNTECH KADOTA yang sudah diganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd sebagai Direktur, harus mempertanggung

*Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan segala perbuatan hukum dan kebohongongan-kebohongang yang dilakukan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

PELAKSANAAN RUPSLB SUDAH SESUAI DILAKUKAN PEMANGGILAN SECARA PATUT DAN ATURAN HUKUM

9. Bahwa tidak mungkin pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak ada pemanggilan bukankah pemanggilan RUPS didasarkan Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kerawang No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, tanggal 20 Februari 2018, buktinya sbb :

- Bahwa Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Para Pemegang Saham “ sesuai diktum putusan yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung yang sudah in cracht van gewijsde No. Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018” antara lain Menyatakan bahwa PT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIE kembali kepada keadaan (kondisi) nya semula sebelum **tanggal 3 November 2010** (null and void)”, kemudian ditindak lanjuti dengan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, tanggal 20 Februari 2018 dan pada saat dimohonkan Aanmaning berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Bandung No.22/Pdt/EKS/2017/PUT/PN.BDG JO No.166/PDT/G/2014/PN.BDG JO. No. 314/PDT/2015/PT.BDG JO. No. 256 K/PDT/2016 yang meminta bantuan Pengadilan Negeri Kerawang supaya memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri Karawang, atau jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sah untuk memanggil terhadap :
- Penggugat/Tn.Kazuto Hayasi, Hj. Ida Rosida Suryana, SH.,M.E, Aoyama Sangyo, CO. Ltd, Tn. Alvonsius Gunawan dan Tn. Surjadi Jasin, SH telah dipanggil secara patut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, tetapi mereka tidak hadir;
- Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2018 melalui Jasa pengiriman JNE Expres Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengundang Suntech Kadota Ltd yang telah berganti nama menjadi Kadota Co. Ltd ke alamat Jl. Dusun Walahar No.1 Klari, Kabupaten Karawang, Otong Tjandradinata di Jl. Kejaksaan No.2 RT..002, RW.06 dan PT. Insansandang Internusa ke alamat Jl. Dusun Walahar No.1 RT.002/01 Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal 19 Maret 2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilan untuk

*Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat I, II dan Turut Tergugat sudah melalui prosedur hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat sudah sah dalam melakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;

7. Bahwa bagaimana Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, bukankah sudah diuraikan diatas Gugatan Penggugat didasarkan pada Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan berdasarkan suara SUNTECH KADOTA yang berganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd pemegang Saham 36 % yang sudah dilikwidasi/pailit yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan ini serta Pelaksanaan RUPSNya bertentangan dengan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg dan Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No. 943 PK/PDT/2018, dimana dasar dibuatnya Akta No.01 sudah dibatalkan oleh Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018. yang amar putusan antara lain menyebutkan “

- “Membatalkan atau setidaknya menyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, masing-masing :

- Akta No.74, tanggal 8 Desember 2010, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.167, tanggal 21 Februari 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.168, tanggal 21 Februari 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.64, tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasin, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.73, tanggal 12 Desember 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.26, tanggal 04 Februari 2014, yang dibuat oleh/dihadapan Ny. Ida Rosida, Suryana SH., MH, Notaris di Kerawang”;

- “ Menyatakan bahwa PT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIE kembali kepada keadaan (kondisi) nya semula sebelum **tanggal 3 November 2010** (null and void) dengan :

Susunan Pemegang Saham :

*Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suntech Kadota Ltd : 36 %
  - Tn. Otong Tjandradinata : 14 %
  - PT. Insansansandang Internusa : 14 %
  - Koshii (H.K) Ltd : 36 %
- Dst.....

Sehingga penjualan Saham dari Tn Otong Tjandradinata kepada Aoyama Sangyo Co.Ltd sebesar 14 % dibuat berdasarkan Akta No.167 dan Akta No.168 dan penjualan saham dari PT. Insansandang Internusa kepada Aoyama Sangyo Co. Ltd sebesar 14 % berdasarkan Akta No.64 telah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. 943 PK/PDT/2018 JO Putusan No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.166/PDT. G/2014/PN.BDG, dengan demikian kepemilikan Saham Aoyama Sangyo Co.Ltd sebesar 28 % adalah tidak sah sehingga Pembuatan Akta No.01 juga cacat hukum dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas apakah Penggugat masih bisa mengajukan Gugatan ini, berarti yang telah melakukan perbuatan hukum adalah Penggugat sendiri, bukan Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat dan yang telah melanggar hukum adalah Penggugat sendiri;

Maka berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sbb:

#### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta BATAL DEMI HUKUM dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya :
  - Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 dan adendumnya beserta akta-akta lain yang dibuat tidak berdasarkan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg dan dibuat tidak berdasarkan pada Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti beserta segala perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat yang didasarkan pada Akta No.01, serta melepaskan Tergugat I, II dan Turut Tergugat dari perbuatan hukum Penggugat yang merugikan Perusahaan PT. Kadota Textile Industries;

*Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak tuntutan Ganti Rugi, tuntutan bunga dan dwangsom yang diajukan Penggugat karena tuntutan ganti rugi, tuntutan bunga dan dwangsom dibuat hanya rekayasa Penggugat saja dan tidak beralasan hukum sama sekali;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aquo at bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1.RELATIF KOMPETENSI ;**

- Bahwa Penggugat salah dalam menafsirkan hukum dimana tempat dan kedudukan PT. Kudota Textile Industries **Berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang bukan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kls.1.A Khusus Bandung.**

- Khusus berkenaan dengan sengketa Perseroan Terbatas, berlaku Azas Lex Spesialis Darogat Lex Generalis dimana Ketentuan Khusus dapat Mengenyampingkan Ketentuan dan atau Aturan Umum. Dimana disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Khususnya Pasal 61 :

Ayat 1, Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan Kepengadilan Negeri...dst

Ayat 2, **Gugatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Perseroan.**

Dimana Direktur Utama PT. Kudota Textile Industries adalah Bapak **Shankar Sunderdas Manghwani** berdasarkan Akta Notaris. No.11 tanggal 19 Maret 2019.

- Bahwa tempat Kedudukan dan Domisili Hukum PT.Kadota Textile Industries **adalah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang.**

### **2.LEGAL STANDING**

- A. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan :

**1. Bahwa dalam Surat kuasa 003/DIR-KT/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019. Pemberi kuasa tidak tidak jelas dan tidak dapat mewakili dan atau bertindak untuk atas nama PT.Kadota**

*Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



**Textile Industries.. dimana dalam kuasa tersebut tidak lengkap dan kabur.. hanya menyebutkan Nama orang dan Perusahaan, tidak menyebutkan secara lengkap dan detail berkenaan dengan Akta Notaris No. Berapa tanggal berapa, Notaris siapa, dan SK AHU no. berapa.., oleh karenanya surat kuasa, Pemberi Kuasa dan penerima Kuasa Tidak Berhak bertindak untuk dan atas nama PT.Kadota Textile Industries.**

2. Bahwa Penggugat sebagai Pesero dari PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES tidak bisa mengajukan gugatan karena PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES/Penggugat mutlak memerlukan person sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES/ Penggugat adalah suatu **artificial person**, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Jadi yang harus mewakili PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES/Penggugat di dalam maupun di luar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Karena Penggugat sebagai Perseroan dalam menggugat tidak diwakili oleh Direksinya, maka Gugatan Penggugat diskualifikasi dan harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat adalah Perseroan badan Hukum yang didalam gugatannya tidak menyebutkan siapa yang mewakili perseroan tersebut dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Direksi berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 yang ternyata dasar dibuatnya Akta aquo berdasarkan akta-akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG;
5. Bahwa SUNTECH KADOTA telah ganti nama menjadi KADOTA CO.Ltd yang perubahannya tidak pernah dilakukan RUPS dan tidak diberitahukan ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian maupun kepada Turut Tergugat sebagai pemegang saham 36% sehingga perubahan nama tersebut cacat hukum, anggap saja perubahan ganti nama itu benar bukankah SUNTECH KADOTA sebagai pemegang saham 36 % sudah dilikwidasi seperti

*Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



diakuinya Penggugat dalam butir 11, sehingga KADOTA CO.Ltd tidak bisa melakukan perbuatan hukum apapun apalagi mengadakan RUPSLB untuk membuat Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 dan pemegang Saham dalam Akta No.01 adalah AOYAMA SANGYO CO.Ltd yang didasarkan pada Akta-Akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 JO No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO No.166/PDT.G/2014/PN.BDG dengan demia kn terbukti Akta No.1 prematur, cacat hukum dan melanggar hukum dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, karena didasarkan pada causa yang tidak halal;

**B. Kualitas TERGUGAT dalam Gugatan Aquo adalah cacat hukum, dimana Notaris Adalah Pejabat yang sah menurut hukum, bukanlah orang atau badan yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan jalannya Perusahaan (PT.Kadota Textile Industries). Oleh karena itu sangat Berlebihan Apabila dan tidak ada kekudukannya dalam Perusahaan, oleh karenanya mengajukan Nama dan Jabatan Notaris sebagai TERGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum, Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Cq. UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

**3. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK :**

1. Bahwa kenapa Penggugat hanya menggugat Tergugat I, II dan Turut Tergugat sedangkan Para Pemegang saham yang sesuai Putusan Pengadilan yang sudah in craht van gewijsde No. No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No. 943 PK/PDT/2018 “ Menyatakan bahwa PT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIE kembali kepada keadaan (kondisi) nya semula sebelum **tanggal 3 November 2010** (null and void) dengan :

Susunan Pemegang Saham :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 5. Suntech Kadota Ltd            | : 36 % |
| 6. Tn. Otong Tjandradinata       | : 14 % |
| 7. PT. Insansansandang Internusa | : 14 % |
| 8. Koshii (H.K) Ltd              | : 36 % |
| Dst.....                         |        |

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



Dengan demikian Gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak menggugat Para Pemegang Saham lainnya tersebut diatas;

**DALAM POKOK PERKARA :**

8. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tertanggal 20 Juni 2019 yang diperbaiki tanggal 11 Februari 2020, kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT III.
9. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon tertuang pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
10. Bahwa Penggugat sebagai Pesero dari PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES tidak bisa mengajukan gugatan karena PT/Penggugat mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena PT/Penggugat adalah suatu artificial person, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Jadi yang harus mewakili PT/Penggugat di dalam maupun di luar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Karena Penggugat sebagai Perseroan dalam menggugat tidak diwakili oleh Direksinya, maka Gugatan Penggugat Prematur dan harus ditolak seluruhnya;

***GUGATAN PENGGUGAT OBSCUURE LIBEL, hal ini didasarkan pada :***

11. Bahwa materi gugatan Penggugat sangat rancu dan tidak jelas (obscuur libel) antara posita yang satu dengan posita yang lain saling bertolak belakang tidak sinergi saling berhubungan, berakibat pihak-pihak yang digugat menjadi keliru, dimana dalam posita awal Penggugat menggugat KOSHII (H.K)/HONGKONG Ltd yang beralamat di Hongkong sebagai Tergugat II tetapi materi Posita Gugatannya menceritakan KOSHII JEPANG yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II dan tidak pernah dilakukan KOSHII HONGKONG dan perkara tersebut telah dihentikan berdasarkan Surat Penarikan Perkara, dengan artian perkaranya sudah ditutup, sehingga sudah tidak ada permasalahan hukum lagi;
12. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang mencampur adukan antara Akta No.11 dengan permasalahan pengiriman barang ke KOSHII JEPANG yang saat ini sedang diuji dalam perkara perdata dan sudah sampai tahap Kasasi, menunjukkan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas/Obscuur libel, lalu apa yang dimaksud dengan Gugatan Penggugat ini. Apakah tentang pencabutan Tergugat I selaku Dirut yang mengakibatkan kerugian Penggugat atau tentang pengujian dari Akta

*Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



No.11, apabila yang dimaksud mempersoalkan Tergugat I sebagai Dirut dalam Akta 11 adalah salah karena Akta No.11 tanggal 19 Maret 2018 didasarkan pada Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 yang telah Incraht van gewijsde dan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg dimana Akta No.11 telah terbit SK Pengesahan AHU 0008453.aqh.01.02 tahun 2018, tanggal 16 April 2018, dengan demikian Akta No.11 tanggal 19 Maret 2018 sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian jelas antara dalil Gugatan Penggugat yang satu dengan lainnya tidak ada korelasi hukum yang jelas, yang berakibat Gugatan Penggugat aneh tidak sesuai dengan hukum Cara di Indonesia, hal ini menunjukkan ketidak mengertian Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, terlebih apabila kedudukan Penggugat sebagai Direktur dalam Akta No.01 adalah tidak sah karena :

- Akta No.01 dibuat melanggar Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg yang berhak melakukan RUPS, karena pada Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg yang berhak melakukan RUPSLB adalah Tergugat I, II (sebagai Pemegang Saham) dan Turut Tergugat sebagai Komisaris Utama;
- Akta No.01 dibuat didasarkan pada Akta yang sudah dibatalkan pada Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018;

**AKTA NOTARIS NO.01 TANGGAL 16 Agustus 2018, DITERBITKAN SECARA PREMATUR DAN CACAT HUKUM ;**

11. Bahwa Penggugat menggugat perkara ini berdasarkan Akta no.01, tanggal 16 Agustus 2018, sedangkan akta No.01 bermasalah karena dibuat tidak berdasarkan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Bdg sebagai tindak lanjut dari Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, apabila Penggugat ingin membuat Akta No.01 sebagai bahan untuk mengajukan Gugatan seharusnya, Akta No.11 diuji dahulu secara hukum untuk dibatalkan, apakah Akta No.11 benar atau tidak benar secara hukum, setelah Akta No.11 dibatalkan baru Penggugat dapat melakukan RUPSLB, bagaimana Penggugat menggugat dengan berdasarkan Akta No.01 yang dibuat diluar Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg yang belum jelas kedudukan hukumnya dan

*Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan Akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018;

12. Bahwa bagaimana Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018, diterbitkan berdasarkan suara KADOTA CO. Ltd yang dahulu bernama SUNTECH KADOTA pemegang Saham 36 % yang sudah dilikwidasi yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya dan dalam Perkara No.352/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang sudah sampai pada tahap Kasasi, sedangkan kepemilikan PT. INSAN SANDANG INTERNUSA HANYA 14 % dan OTONG TJANDRADINATA HANYA 14 % tentu tidak bisa memenuhi quorum seperti yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sekarang Akta No.01, tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat tidak berdasarkan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg digunakan untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini, dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat sehingga harus ditolak seluruhnya;
13. Bahwa bagaimana SUNTECH KADOTA sebagai pemegang saham 36% sudah berganti nama menjadi KADOTA CO.Ltd sementara penggantian nama tersebut tidak pernah disampaikan dalam RUPSLB para pemegang saham bukankah salah satu pemegang saham 36% adalah Tergugat II yang tidak pernah diundang untuk melakukan RUPSLB untuk penggantian nama SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO. Ltd, dan seharusnya penggantian nama tersebut juga sudah didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan nyatanya perubahan ganti nama dari SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO. Ltd belum didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan demikian banyak rekayasa yang dibuat oleh KAZUTO HAYASI yang diangkat sebagai Direktur KADOTA CO. Ltd untuk menghapuskan jejaknya dalam merekayasa hukum di Indonesia, yang kemudian menghentikan Turut Tergugat sebagai Komisaris Utama dalam akta **tanggal 3 November 2010** bahkan dalam Akta No.01 disebutkan penghentian Turut Tergugat yang tidak dijelaskan pemegang saham yang mana, kalau pemegang sahamnya KADOTA CO.LTD dh. SUNTECH KADOTA sudah pailit/dilikwidasi tidak sah dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum termasuk mewakili sebagai pemegang saham, sehingga tidak berhak untuk memberikan suaranya, kemudian kalau AOYAMA SANGYO CO.Ltd kepemilikan sahamnya tidak sah karena kepemilikan sahamnya didasarkan pada akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan

*Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 yang telah Incraht van gewijsde, sehingga pemberhentian Turut Tergugat dalam Akta 01 tidak jelas dan cacat hukum sehingga Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 harus dibatalkan karena telah digunakan untuk perbuatan yang sewenang dan melanggar aturan hukum;

14. Bukankah SUNTECH KADOTA meskipun sudah berganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd. Tidak bisa mewakili sebagai pemegang saham dan tidak bisa digunakan untuk memberikan suara dalam menerbitkan Akta no.01, tanggal 16 Agustus 2018 apalagi mengajukan gugatan dalam perkara No.236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, dengan demikian Penggugat telah melakukan penipuan dan kebohongan publik seolah-olah SUNTECH KADOTA yang sudah berubah nama/ganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd sudah pailit dan dilikwidasi dan telah dibubarkan melalui keputusan tanggal 3 November 2010 RUPS tanggal 30 September 2010 di Jepang, dengan demikian Sdr. KAZUTO HAYASI sebagai WNA tidak menghormati hukum di Indonesia dan tunduk pada aturan hukum di Indonesia dan melakukan penyelewengan hukum kemudian mendaftarkan ganti nama ke Dirjen AHU dan PMA, oleh karena itu gugatan ini dibuat untuk menutupi semua kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukannya, apalagi KAZUTO HAYASI adalah pemegang saham dari SUNTECH KADOTA yang sudah diganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd sebagai Direktur;

#### PELAKSANAAN RUPSLB SUDAH SESUAI ATURAN HUKUM

15. Bahwa tidak mungkin pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak ada pemanggilan bukankah pemanggilan RUPS didasarkan Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kerawang No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, tanggal 20 Februari 2018, buktinya sbb :

- Bahwa TERGUGAT III I, II dan Turut Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Para Pemegang Saham “ sesuai diktum putusan yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandug yang sudah in cracht van gewijsde No. Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018” antara lain Menyatakan bahwa PT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIE kembali kepada keadaan (kondisi) nya semula sebelum **tanggal 3 November 2010** (null and void)”, kemudian ditindak lanjuti dengan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg, tanggal 20 Februari 2018 dan pada saat dimohonkan Aanmaning dan dikeluarkan Penetapan Aanmaning

*Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung No.22/Pdt/EKS/2017/PUT/PN.BDG JO No.166/PDT/G/2014/PN.BDG JO. No. 314/PDT/2015/PT.BDG JO. No. 256 K/PDT/2016 yang meminta bantuan Pengadilan Negeri Kerawang supaya memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri Karawang, atau jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sah untuk memanggil terhadap :

- Penggugat/Tn.Kazuto Hayasi, Hj. Ida Rosida Suryana, SH.,M.E, Aoyama Sangyo, CO. Ltd, Tn. Alvonsius Gunawan dan Tn. Surjadi Jasin, SH telah dipanggil secara patut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, tetapi mereka tidak hadir, Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2018 melalui Jasa pengiriman JNE Ekspres Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengundang Suntech Kadota Ltd yang telah berganti nama menjadi Kadota Co. Ltd ke alamat Jl. Dusun Walahar No.1 Klari, Kabupaten Karawang, Otong Tjandradinata di Jl. Kejaksaan No.2 RT..002, RW.06 dan PT. Insansandang Internusa ke alamat Jl. Dusun Walahar No.1 RT.002/01 Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal 19 Maret 2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilan untuk mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat I, II dan Turut Tergugat sudah melalui prosedur hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian TERGUGAT III I, II dan Turut Tergugat sudah sah dalam melakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;

13. Bahwa bagaimana TERGUGAT III I, II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, bukankah sudah diuraikan diatas Gugatan Penggugat didasarkan pada Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan berdasarkan suara SUNTECH KADOTA yang berganti nama menjadi KADOTA CO. Ltd pemegang Saham 36 % yang sudah dilikwidasi/pailit yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan ini serta Pelaksanaan RUPSNya bertentangan dengan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg dan Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No. 943 PK/PDT/2018, dimana dasar dibuatnya Akta No.01 sudah dibatalkan oleh Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018. yang amar putusan antara lain menyebutkan "

- "Membatalkan atau setidaknya menyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, masing-masing :

*Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No.74, tanggal 8 Desember 2010, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.167, tanggal 21 Februari 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.168, tanggal 21 Februari 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.64, tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasin, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.73, tanggal 12 Desember 2011, yang dibuat oleh/dihadapan Surjadi Jasih, SH., Notaris di Bandung;
- Akta No.26, tanggal 04 Februari 2014, yang dibuat oleh/dihadapan Ny. Ida Rosida, Suryana SH., MH, Notaris di Kerawang”;
- “ Menyatakan bahwa PT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIE kembali kepada keadaan (kondisi) nya semula sebelum **tanggal 3 November 2010** (null and void) dengan :  
Susunan Pemegang Saham :
  - Suntech Kadota Ltd : 36 %
  - Tn. Otong Tjandradinata : 14 %
  - PT. Insansansandang Internusa : 14 %
  - Koshii (H.K) Ltd : 36 %Dst.....

Sehingga penjualan Saham dari Tn Otong Tjandradinata kepada Aoyama Sangyo Co.Ltd sebesar 14 % dibuat berdasarkan Akta No.167 dan Akta No.168 dan penjualan saham dari PT. Insansandang Internusa kepada Aoyama Sangyo Co. Ltd sebesar 14 % berdasarkan Akta No.64telah dibatalkan oleh Putusan No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018 JO Putusan No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.166/PDT.G/2014/PN.BDG, dengan demikian kepemilikan Saham Aoyama Sangyo C o.Ltd sebesar 28 % adalah tidak sah sehingga Pembuatan Akta No.01 juga cacat hukum dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

16. **Berdasarkan uraian tersebut diatas apakah Penggugat masih bisa mengajukan Gugatan ini, berarti yang telah melakukan perbuatan hukum adalah Penggugat sendiri,** bukan TERGUGAT III, I, II dan Turut Tergugat dan yang telah melanggar hukum adalah Penggugat sendiri;

Maka berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas TERGUGAT III, I, II dan Turut Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sbb:

*Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa GUGATAN CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta BATAL DEMI HUKUM dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya :
  - Akta No.01 tanggal 16 Agustus 2018 dan adendumnya beserta akta-akta lain yang dibuat tidak berdasarkan Penetapan No.147/Pdt.P/2018/PN.Kwg dan dibuat tidak berdasarkan pada Putusan No.166/PDT.G/2014/PN.BDG JO. No.314/PDT/2015/ PT.BDG JO. No.256 K/PDT/2016 JO. No.943 PK/PDT/2018;
3. Menolak tuntutan Ganti Rugi, tuntutan bunga dan dwangsom yang diajukan Penggugat karena tuntutan ganti rugi, tuntutan bunga dan dwangsom dibuat hanya rekayasa Penggugat saja dan tidak beralasan hukum sama sekali;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aquo at bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung, telah menjatuhkan putusan Nomor : 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 12 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ( RUPSLB) yang dituangkan ke dalam Akta No. 11 tertanggal 19 Maret 2018 adalah batal demi hukum dan oleh karena itu Tergugat I tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Penggugat;
3. Menyatakan, Para Tergugat (Tergugat I, II, III ) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

*Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III ) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian Materiil, yaitu kewajiban pembayaran berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Osaka berupa pembayaran pokok dan bunga yang diperhitungkan hingga bulan Juni 2019 dengan total kerugian sebesar USD 400.624,95 (empat ratus ribu enam ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh lima sen) dan ditambah total bunga sebesar 2% per bulan sejak bulan Juni 2019 sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*.
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III ) untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan secara tanggung renteng terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I, II, III ) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp. 3.375.000,- (Tiga Juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu ) rupiah.
7. Menolak salain dan selebihnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Jo. No.48/Pdt.B/2020/PN.Bdg., tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat oleh DR.Asep Dedi Suwasta,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat I melalui kuasanya tersebut telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. , tanggal 12 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2020, kepada Tergugat II pada tanggal 15 Juli 2020 kepada Tergugat III pada tanggal 17 Juli 2020, kepada Turut Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Jo. No.48/Pdt.B/2020/PN.Bdg., tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat oleh DR.Asep Dedi Suwasta,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat III melalui kuasanya tersebut telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. , tanggal 12 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2020, kepada Tergugat I, kepada Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Jo. No.48/Pdt.B/2020/PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh DR.Asep Dedi Suwasta,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat II , Turut Tergugat melalui kuasanya tersebut telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 12 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2020, kepada Pembanding I/Tergugat I tanggal 15 Juli 2020, kepada Tergugat III pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2020, kepada Tergugat III pada tanggal 17 Juli 2020 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada faktanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil PEMBANDING I tersebut di atas, hal mana terbukti berdasarkan fakta bahwa dalil-dalil PEMBANDING I tersebut di atas tidak dimasukkan menjadi bagian dari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan oleh karenanya terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I atau setidaknya telah melakukan kekeliruan dalam melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I dalam perkara a quo.
2. Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I dalam perkara a quo dan oleh karenanya terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu putusan pengadilan yang kurang pertimbangan hukum (on volden de gemotiveerd) sehingga sudah sepatutnya bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk seluruhnya.

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil eksepsi diskualifikasi yang diajukan oleh para Pembanding dalam perkara *a quo*;
4. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa: Pembanding I (i) dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur/Direktur Utama Terbanding merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk dapat bertindak mewakili Terbanding maupun Direksi Terbanding; dan (i) Kazuto Hayashi dalam kapasitasnya selaku anggota Direksi Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk dapat bertindak mewakili Terbanding maupun Direksi Terbanding, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.
5. Dengan demikian, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU Perseroan Terbatas (*vide* Bukti T.I - 1);
6. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan menolak dalil-dalil eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh para pembanding ;
7. Lebih lanjut, merujuk kepada fakta bahwa persoalan yang dipermasalahkan oleh TERBANDING dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai permasalahan hukum terkait dengan ganti kerugian yang menurut TERBANDING wajib dibayarkan oleh Koshii (Japan) Ltd. kepada TERBANDING {*quod non*, hal mana ditolak secara tegas}, maka sudah sepatutnya jika Gugatan dalam perkara *a quo* ditujukan terhadap Koshii (Tapani Ltd. dan bukan terhadap Para Pembanding.
8. Dengan demikian, terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak dalil-dalil Eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Para Pembanding merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.



menolak dalil-dalil eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh para pbanding;

10. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak dalil-dalil Eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh PARA PEMBANDING merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karenanya mohon perkenaan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung serta menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
11. Gugatan yang diajukan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* terbukti disusun dengan tidak cermat dan tidak jelas ;
12. Rapat Umum pemegang saham luar biasa Terbanding yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2018 telah dilakukan secara sah ;
13. Pbanding I dan Pbanding II telah menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbanding kepada seluruh pemegang saham Terbanding ;
14. Para Pemegang Saham Terbanding terbukti telah menerima panggilan atau Undangan RUPSLB Terbanding yang disampaikan oleh Pbanding I dan Pbanding II;
15. Para Pemegang Saham Terbanding Telah Melepaskan Haknya Untuk Menghadiri RUPSLB Terbanding;
16. RUPSLB Tandingan terbukti telah dilakukan secara melawan hukum;
17. RUPSLB Tandingan dihadiri oleh para pihak yang telah dinyatakan tidak lagi sah untuk menjadi pemegang saham Terbanding;
18. Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan bukti-bukti berupa putusan-putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap ;
19. Akta no. 11 tertanggal 19 maret 2018 terbukti telah dibuat Secara sah dan oleh karenanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
20. Tergugat III tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Penunjukan Pembanding I sebagai direktur utama terbanding telah dilakukan secara sah;
22. Tidak terbukti adanya unsur benturan kepentingan dalam tindakan pembanding I yang melakukan pencabutan gugatan terhadap Khosii (Japan) Ltd.
23. Penolakan terhadap tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama, karena tidak beralasan ;
24. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971: "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan "

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menerima Permohonan Banding Para Pembanding dan selanjutnya memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING.
2. Menerima alasan-alasan yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING dalam Memori Banding *a quo* untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tertanggal 12 Mei 2020.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan TERBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMBANDING I, PEMBANDING II, dan PEMBANDING III tidak

*Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*



terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat selengkapnya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah diserahkan kepada para Pembanding masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang keberatan atas dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Tinggi Bandung berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 12 Mei 2020;
3. Menghukum Para Pemohon Banding dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;  
Atau Apabila majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2020 dari Terbanding semula Penggugat selengkapnya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada tanggal 31 Agustus 2020, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 19 Agustus 2020, kepada masing-masing Pembanding I, Pembanding III, , pada tanggal 18 Agustus 2020, kepada Pembanding II, , untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 12 Mei 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh keberatan-keberatan para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruhnya secara benar dan tepat oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, karena sudah dianggap benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan tersendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat didalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 12 Mei 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR/RIB, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan –ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tanggal 12 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami, Berlin Damanik, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H. dan Nelson Pasaribu,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt /2020/PT.BDG tanggal 3 September 2020 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H.

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum.

2. Nelson Pasaribu,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses lainnya ..... Rp. 134.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)